



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 65 TAHUN 2020**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG
SAH LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat (4) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening bank yang ditetapkan.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Tempat Penyimpanan Sementara Kas Desa yang selanjutnya disingkat TPSKD adalah tempat menyimpan keuangan desa setelah pencairan keuangan desa dari RKD yang terjamin keamanannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
22. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Besaran Penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan yang sah lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan dan Penghasilan yang sah lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Mekanisme penyaluran dan pencairan.

BAB III
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penghasilan yang sah lainnya.

(2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar : Rp3.500.000,00
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar : Rp2.500.000,00
- c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya sebesar : Rp2.050.000,00



- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, berpedoman pada besaran ADD yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya.
- (2) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka Desa wajib mengalokasikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang kosong bersumber dari ADD dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (4) Dalam hal pada akhir tahun anggaran masih terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka alokasi dana yang disediakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 8

- (1) Besaran Anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan pembagian komposisi belanja Desa dalam APBDesa;
 - b. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Kemampuan keuangan desa;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja



desa untuk mendanai:

1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Hasil Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagian dapat digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya karena sedang melaksanakan cuti untuk alasan tertentu tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (5) Cuti untuk alasan tertentu adalah cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja paling lama 50 (lima puluh) hari kerja yang diambil oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dari APBDesa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (2) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa dan



Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besarnya serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan Lembaga Jaminan Sosial Nasional.

- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (6) Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa honorarium yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pejabat Sementara Kepala Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat memperoleh tambahan tunjangan penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya sesuai dengan kemampuan Desa.
- (4) Pelaksana Tugas Perangkat Desa dapat memperoleh tambahan tunjangan penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran dan pencairan Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dan pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diterimakan setiap bulan;
 - b. Penyaluran dan pencairan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala



Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Penyaluran dan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk sebagai pengelola Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran dan Pencairan dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
- (4) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 5 % (lima per seratus), dengan rincian 1 % (satu per seratus) dibayar penerima upah dan 4 % (empat per seratus) dibayar pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Brebes).
- (5) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dipotong secara langsung oleh BPPKAD Kabupaten Brebes selanjutnya disetorkan ke BPJS Kesehatan.
- (6) Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara non tunai.
- (7) Penyaluran dan Pencairan tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Syarat dan mekanisme penyaluran dan pencairan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan kepada Bupati cq. Badan / Dinas / Instansi terkait melalui Camat, dengan dilampiri;
 1. Surat permohonan rekomendasi penyaluran dan pencairan.
 2. Daftar nama penerima penghasilan tetap yang dikeluarkan oleh Badan / Dinas / Instansi terkait yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 3. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 4. Pakta Integritas Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap;
 5. Foto Copy rekening Kas Desa;
 6. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya;
 7. Daftar hadir Aparatur Pemerintah Desa;
 8. Verifikasi kebutuhan Penghasilan Tetap.
 - b. Atas dasar permohonan Kepala Desa melalui camat sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan / Dinas / Instansi terkait atas nama



Bupati mengeluarkan rekomendasi pencairan.

c. Rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan ke Bank pengelola Rekening Kas Desa dengan dilampiri :

1. Daftar nama penerima penghasilan tetap yang dikeluarkan oleh Badan / Dinas / Instansi terkait yang sudah ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
2. Slip penarikan dan slip setoran atau transfer.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diambil dengan menggunakan slip penarikan selanjutnya ditransfer dengan menggunakan slip setoran atau transfer ke nomor rekening Bank yang ditunjuk sebagai TPSKD yang ada di bank pengelola RKD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 011 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

